



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
PT PLN (PERSERO)
TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 019.5/85/23/2024
NOMOR : 0025.Pj/AGA.01.01/F03090000/2024

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (31-01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. SITI ZUMAROH : Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kabupaten Magelang, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/820/14/KEP/22/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atas nama Drs. Adi Waryanto NIP. 196603041992031007 dkk. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. IMBAR SUSANTO : Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Magelang pada PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, berkedudukan di Magelang, Jalan Ahmad Yani Nomor 14 Kota Magelang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1882.K/SDM.02.02/DIR/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Mutasi Jabatan *jo*. Surat Kuasa Substitusi General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Nomor 0001.SKu/SDM.02.07/F03000000/2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang Surat Kuasa Substitusi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dengan wilayah kerja di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa PARA PIHAK perlu menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Magelang dan PT PLN (Persero) tentang Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik dan Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor PIHAK KESATU : 019.5/63/01.01/2024 dan Nomor PIHAK KEDUA: 0004.MoU/AGA.01.01/F03090000/2024 tanggal 30 Januari 2024;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Magelang tentang Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Penerangan Jalan Umum, Penataan Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor PIHAK KESATU : 019.5/35/23/2019 dan Nomor PIHAK KEDUA: 0056.PJ/AGA.0101/030900/2019 tanggal 20 Desember 2019, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan:
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik;

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Pemerintah Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut PKS, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam PKS ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pajak Barang Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah pajak yang dibayarkan atas konsumsi tenaga listrik yang dikenakan oleh PIHAK KESATU terhadap pelanggan PIHAK KEDUA di wilayah PIHAK KESATU.
3. *Payment Point Online Bank* yang selanjutnya disingkat PPOB adalah sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas perbankan yang digunakan untuk membayar pemakaian energi listrik kepada PIHAK KESATU.
4. Pelanggan PIHAK KEDUA adalah Pelanggan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Borobudur, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tegalrejo, Unit Layanan Pelanggan (ULP) Magelang Kota di wilayah PIHAK KESATU.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Rekapitulasi Rekening Listrik adalah Rekapitulasi Rekening Listrik pelanggan PIHAK KEDUA sesuai kedudukan pelanggan di wilayah PIHAK KESATU yang dicetak dari rekening listrik yang lunas maupun tidak lunas.
7. Rekening Listrik PIHAK KESATU adalah tagihan pemakaian listrik yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

8. Basis data adalah data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik.
9. Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah Penerangan Jalan Umum yang pemasangan dan pengaliran energi listriknya dilakukan atas persetujuan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
10. Rekening PJU adalah tagihan pemakaian listrik khusus untuk PJU di wilayah PIHAK KESATU yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan wajib dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang diterbitkan oleh PIHAK KESATU untuk mencairkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud PKS ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan PKS ini adalah:
 - a. menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah PIHAK KESATU yang berasal dari PBJT atas Tenaga Listrik;
 - b. menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. menjaga kesesuaian data PBJT atas Tenaga Listrik.

Pasal 3

OBJEK

Objek PKS ini adalah pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik PIHAK KESATU.

Pasal 4

RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup PKS ini meliputi:

- a. pelaksanaan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA dan penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
- b. penyusunan, penyediaan, dan pelaporan basis data PBJT atas Tenaga Listrik PIHAK KEDUA; dan
- c. pertukaran data dan informasi oleh PARA PIHAK terkait pelaksanaan PKS ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Mekanisme penyetoran PBJT atas Tenaga Listrik adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA menyetorkan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang sudah lunas dan pembelian Token bulan N kepada PIHAK

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada N+1 ke Rekening sebagai berikut:



Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Nomor Rekening : 1 005-02340.1
Nama Rekening : Rekening Kas Umum Daerah Kab. Magelang

- b. PIHAK KEDUA menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KESATU penyetoran yang telah dilakukan sesuai huruf a disertai dengan rekapitulasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. PIHAK KESATU menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa penerimaan hasil pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA sudah sesuai dengan rekapitulasi penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah PIHAK KESATU menerima penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. PIHAK KESATU memberikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum dilakukannya perubahan rekening.
- (2) Mekanisme pembayaran rekening listrik adalah sebagai berikut:
- a. PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan rekening listrik secara tertulis kepada Perangkat Daerah Kabupaten Magelang;
 - b. berdasarkan tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a, PIHAK KESATU menerbitkan SP2D untuk melunasi tagihan rekening listrik PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU mengajukan permohonan penambahan daya dan/atau penyambungan sementara kepada PIHAK KEDUA, maka biaya untuk pelaksanaan hal tersebut dibebankan kepada PIHAK KESATU dan tidak dapat dibayarkan dengan pemotongan setoran PBJT atas Tenaga Listrik.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. menerima PBJT atas Tenaga Listrik yang dipungut oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima PBJT atas Tenaga Listrik dari PIHAK KEDUA sebagai wajib pajak, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya, sesuai dengan pembayaran rekening listrik dari pelanggan PIHAK KEDUA;
 - c. menerima rekapitulasi pelunasan rekening listrik setiap bulan dari PIHAK KEDUA secara langsung dan/atau melalui *email*, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya, dengan rincian informasi meliputi golongan tarif, daya, rekening cetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar, dan restitusi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini;
 - d. menerima surat tagihan rekening listrik dari PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setiap bulan;
 - e. mendapatkan rincian rekapitulasi data pelanggan PIHAK KEDUA per golongan, per tarif, per unit layanan pelanggan dari PIHAK KEDUA sesuai permintaan PIHAK KESATU; dan

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- f. melakukan pemeriksaan lapangan/uji petik untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- memberikan informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
 - memberikan informasi terkait perubahan wilayah administrasi secara tertulis kepada PIHAK KEDUA;
 - mengadakan Sosialisasi kepada pelanggan PIHAK KEDUA melalui media cetak dan/atau media elektronik yang paling sedikit memuat Pengertian PBJT atas Tenaga Listrik, Dasar Hukum kewenangan PIHAK KEDUA memungut PBJT atas Tenaga Listrik, besaran tarif PBJT atas Tenaga Listrik, serta keberadaan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara rutin minimal 1 (satu) tahun sekali dan/atau pada saat terdapat perubahan tarif PBJT atas Tenaga Listrik; dan
 - melunasi tagihan listrik PIHAK KESATU termasuk rekening PJU kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- menerima informasi perubahan Peraturan Daerah terkait PBJT atas Tenaga Listrik secara tertulis dari PIHAK KESATU;
 - menerima informasi terkait perubahan wilayah administrasi dari secara tertulis dari PIHAK KESATU;
 - menerima pembayaran tagihan listrik PIHAK KESATU, paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya melalui PPOB; dan
 - memungut PBJT atas Tenaga Listrik dari pelanggan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- menyetorkan hasil PBJT atas Tenaga Listrik yang telah dipungut oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - menyerahkan rekapitulasi pelunasan rekening listrik setiap bulan kepada PIHAK KESATU secara langsung dan/atau melalui *email*, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja bulan berikutnya, dengan rincian informasi meliputi golongan tarif, daya, rekening cetak, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik non tagihan listrik, pelunasan PBJT atas Tenaga Listrik Prabayar, dan restitusi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini;
 - mengirimkan surat tagihan rekening listrik kepada PIHAK KESATU paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setiap bulan;
 - mengirimkan rincian rekapitulasi data pelanggan PIHAK KEDUA per golongan, per tarif, per unit layanan pelanggan sesuai permintaan PIHAK KESATU; dan
 - menyediakan data dalam rangka pemeriksaan lapangan/uji petik yang dilakukan oleh PIHAK KESATU untuk mengetahui kebenaran data PBJT atas Tenaga Listrik minimal satu kali per tahun.

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	/

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang PKS ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum berakhirnya PKS ini.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap PKS ini, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dari PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data-data dan informasi-informasi baik lisan maupun tertulis berkenaan dengan PKS ini sebagai suatu Informasi Rahasia dan tidak akan memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi tersebut kecuali untuk data-data dan informasi-informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang sejalan dengan kepentingan yang sama (*common goal*) bagi PARA PIHAK sesuai maksud dan tujuan dari PKS ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap:
 - a. informasi yang merupakan informasi publik;
 - b. informasi yang tersedia pada PIHAK yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum PKS ini berlaku; dan/atau
 - c. informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK dapat mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa sebelumnya mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK pemilik Informasi Rahasia, kepada pihak-pihak berikut dengan ketentuan bahwa pihak tersebut terikat dengan perjanjian lainnya dengan kewajiban untuk mengolah dan menggunakan Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sama seperti dengan PKS ini, yaitu:

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	/

- a. pekerja, pejabat dan direktur dari suatu PIHAK dan/atau afiliasinya;
 - b. konsultan atau agen yang ditunjuk oleh PIHAK tersebut;
 - c. Bank atau institusi finansial atau lembaga pembiayaan yang mengajukan pembiayaan kegiatan salah satu PIHAK berdasarkan PKS ini, termasuk konsultan yang ditunjuk oleh bank atau institusi atau lembaga finansial tersebut; dan/atau
 - d. untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata.
- (4) Ketentuan terkait kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga.

Pasal 11

WANPRESTASI

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban dan/atau melanggar larangan yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu PIHAK dan salah satu PIHAK wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh PIHAK yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kalender, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi maka PIHAK yang tidak terpenuhi hak-haknya dapat memilih apakah tetap meneruskan atau mengakhiri PKS ini dan PIHAK yang wanprestasi tetap harus menyelesaikan kewajibannya yang telah ada sebelum berakhirnya PKS ini.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk keperluan surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan PKS ini, harus disampaikan kepada masing-masing PIHAK secara langsung, melalui pos atau email yang ditujukan ke alamat korespondensi sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang
u.p. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Magelang
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid,
Kabupaten Magelang
Telepon : (0293) 788181
Email : *penagihanbppkadmgl@gmail.com*

b. PIHAK KEDUA

Instansi : PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan
D.I. Yogyakarta Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan
Magelang
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 14, Panjang, Magelang Tengah,
Kota Magelang
Telepon : (0293) 363355
Email : *uidjty.mgl.sekretariat@pln.co.id*

PARAF	
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
/	/

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan PKS ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA/*FORCE MAJEURE*

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada huru-hara, pandemi, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang secara langsung dan material menghalangi PARA PIHAK secara langsung untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan PKS ini.
- (2) Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian dan/atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dengan melampirkan bukti dan/atau keterangan dari instansi berwenang.
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* merupakan tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.
- (4) Apabila *Force Majeure* berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka salah satu PIHAK dapat mengakhiri PKS ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang mengalami *Force Majeure* serta kepada seluruh PIHAK lainnya, dan PKS ini efektif berakhir sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal PARA PIHAK tidak memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya peristiwa *Force Majeure* kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka peristiwa tersebut tidak dinyatakan sebagai peristiwa *Force Majeure* dan PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan PKS ini.

- (6) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh PARA PIHAK. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 15

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) PKS ini berakhir karena:
- jangka waktu PKS berakhir;
 - kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri PKS;
 - salah satu PIHAK wanprestasi; dan/atau
 - ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan PARA PIHAK untuk melaksanakan PKS ini.
- (2) PIHAK yang menghendaki pengakhiran PKS sebelum jangka waktu PKS berakhir wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran PKS.
- (3) Berakhirnya PKS tidak menghapus kewajiban yang terjadi dalam masa berlakunya PKS yang timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga ketentuan dan syarat-syarat di dalam PKS ini masih berlaku.

Pasal 16

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PKS ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

Pasal 17

LAIN-LAIN

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dalam kegiatan sebagai berikut :
- penekanan tunggakan;
 - pemasaran bersama;
 - penertiban Pemakaian Tenaga Listrik; dan/atau
 - penetapan target Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK, maka PKS ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Siti Zumaroh'.

SITI ZUMAROH

TELAH DIKOREKSI BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
Sub Koordinator Bantuan Hukum dan HAM	<i>[Signature]</i>

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASS. SEKDA	<i>[Signature]</i>
3.	KABAG	<i>[Signature]</i>
4.	SUB. KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

IMBAR SUSANTO

PIHAK KESATU,

SITI ZUMAROH

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di Kota Mungkid pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



IMBAR SUSANTO

PIHAK KESATU,

A blue ink signature, appearing to be 'SITI ZUMAROH', written in a cursive style.

SITI ZUMAROH

